



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG

NOMOR : 193/034

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

SELAKU

KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tanggal 21 Desember 2000;
 - 7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tanggal 21 Desember 2000;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 284/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dewan Kawasan Sabang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.
2. Kawasan Sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil disekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000.
3. Dewan Kawasan Sabang adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4. Ketua Dewan Kawasan Sabang adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
6. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang adalah Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
7. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang selanjutnya disingkat BPKS.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPKS berkedudukan di Kota Sabang, dan dapat membuka kantor Perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BPKS adalah unsur Pelaksana Dewan Kawasan Sabang dibidang Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) BPKS dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Sabang.

Pasal 4

- (1) BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKS mempunyai kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan, mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan bagi pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usahanya di Kawasan Sabang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) BPKS melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan tugas-tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Sabang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4, BPKS mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan perekonomian serta perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Sabang.
- b. pengembangan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang-barang dan bahan-bahan baku dari dalam dan

- luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan dan peningkatan mutu serta penyelenggaraan pendidikan.
- d. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana, air, sumber air, perhubungan darat termasuk Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara, bangunan dan jaringan listrik serta prasarana lainnya.
 - e. pelaksanaan kegiatan urusan administrasi dan ketatausahaan.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Kawasan Sabang.

Bagian Kedua

Keorganisasian

Pasal 6

- (1) Organisasi BPKS terdiri dari :
 - a. Kepala BPKS;
 - b. Wakil Kepala BPKS;
 - c. Sekretariat BPKS;
 - d. Deputi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan;
 - e. Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri;
 - f. Deputi Keuangan;
 - g. Deputi Umum;
 - h. Kantor Perwakilan;
- (2) Bagan organisasi BPKS adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Paragraf 1

Kepala dan Wakil Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPKS mempunyai tugas dan wewenang memimpin dan melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (2) Wakil Kepala BPKS merupakan unsur pembantu yang bertugas membantu Kepala BPKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2

Sekretariat BPKS

Pasal 8

- (1) Sekretariat BPKS merupakan unsur pembantu yang mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPKS.
- (2) Sekretariat BPKS dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKS.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sekretariat BPKS mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, peralatan, kepegawaian pembinaan organisasi, pelaporan dan rumah tangga.
- b. penyiapan data, pemberian informasi dan publikasi serta perumusan peraturan perundang-undangan.
- c. pemberian pelayanan teknis pada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPKS.
- d. pembinaan hubungan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKS.

Pasal 10

Sekretariat BPKS terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi dan Perlengkapan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Pengolahan Data dan Sistim Informasi;
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan protokol, serta menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, ketatausahaan barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan, pengaturan perlengkapan serta inventarisasi.
- (2) Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan kinerja.
- (3) Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis serta menyusun rancangan keputusan Kepala BPKS, pelayanan teknis dan bimbingan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan pembinaan serta keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Sabang.

Paragraf 3

Deputi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 12

Deputi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di bidang perencanaan, pembangunan serta pengembangan kawasan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Deputi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. persiapan program kerja BPKS.
- b. persiapan rencana kegiatan yang mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Sabang yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana.
- c. persiapan rencana pengembangan Kawasan Sabang melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dengan melakukan hubungan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri.
- d. melakukan kegiatan promosi dan perizinan.

Pasal 14

Deputi Perencanaan dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Bidang Program dan Perencanaan
- b. Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Lahan
- c. Bidang Bina Usaha dan Hubungan Luar Negeri
- d. Bidang Promosi dan Perizinan.

Pasal 15

- (1) Bidang Program dan Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja BPKS baik program kerja 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahun ke depan, evaluasi dan pelaporan, membuat perencanaan secara makro dan mikro serta melakukan studi kelayakan, penelitian terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Sabang.
- (2) Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melakukan pembangunan, baik prasarana maupun sarana fisik dan pengelolaan lahan untuk pengembangan sektor unggulan dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) Bidang Bina Usaha dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan pengembangan segala jenis usaha dan berbagai komoditi unggulan lainnya, melakukan berbagai pendekatan serta kerjasama sektor ekonomi baik dalam negeri maupun dengan luar negeri.
- (4) Bidang Promosi dan Perizinan mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi sektor unggulan di Kawasan BPKS, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik para investor serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemberian perizinan usaha untuk pengembangan sektor perekonomian.

Paragraf 4

Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri

Pasal 16

Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri bertugas melaksanakan sebagian tugas pengembangan Kawasan Sabang dibidang pengembangan sektor Perdagangan, Jasa dan Industri.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan, pembinaan teknis terhadap usaha-usaha Perdagangan dan Industri yang dapat dikembangkan.
- b. penyelenggaraan hubungan kerjasama, baik dengan Perusahaan Perdagangan dan Industri yang telah ada maupun dengan calon investor yang akan membangun usaha Perdagangan dan Industri di Kawasan Perdagangan Bebas khususnya dan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh umumnya.
- c. penyelenggaraan pemasaran hasil-hasil industri baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 18

Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri terdiri dari :

- a. Bidang Impor dan Ekspor
- b. Bidang Perikanan
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Transportasi, Jasa dan Industri.

Pasal 19

- (1) Bidang Impor dan Ekspor mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan impor dan ekspor.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan pengembangan potensi sektor perikanan serta penyiapan pengembangan sarana dan prasarana sektor perikanan.
- (3) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan objek-objek pariwisata di Kawasan BPKS serta melakukan promosi kepariwisataan, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan kunjungan para wisatawan.
- (4) Bidang Transportasi, Jasa dan Industri mempunyai tugas melakukan pengembangan sistim transportasi darat, laut dan udara serta pengembangan sarana usaha, produksi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang jasa dan industri.

Paragraf 5

Deputi Keuangan

Pasal 20

Deputi Keuangan bertugas melaksanakan perumusan, perencanaan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan, penyusunan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Deputi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- b. pengelolaan tatalaksana kepabeanan dan Cukai di bidang impor dan ekspor.
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS.
- d. penggalian dan peningkatan sumber pendapatan BPKS.
- e. pengelolaan keuangan untuk pengembangan ekonomi.

Pasal 22

Deputi Keuangan terdiri dari :

- a. Bidang Bea dan Cukai;
- b. Bidang Pendapatan;
- c. Bidang Pengelolaan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Bidang Bea dan Cukai mempunyai tugas melakukan tatalaksana kepabeanan dan Cukai di bidang impor dan ekspor.
- (2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan BPKS.
- (3) Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan ketertiban administrasi keuangan yang menyangkut dengan rencana anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk kegiatan pembangunan, pengembangan serta kegiatan rutin BPKS.

Paragraf 6

Deputi Umum

Pasal 24

Deputi Umum bertugas melaksanakan sebagian tugas pengembangan kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di bidang kegiatan umum kemasyarakatan yang meliputi bidang pemukiman, bidang tenaga kerja dan pengembangan sosial serta bidang keamanan di kawasan BPKS.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Deputi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana pengembangan pemukiman masyarakat di kawasan BPKS.
- b. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka menciptakan dan mempersiapkan tenaga kerja berkualitas serta pengembangan sosial ekonomi kemasyarakatan di kawasan BPKS.
- c. penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan BPKS.

Pasal 26

Deputi Umum terdiri dari :

- a. Bidang Pemukiman.
- b. Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Sosial.
- c. Bidang Keamanan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemukiman mempunyai tugas mempersiapkan rencana program peningkatan pemukiman masyarakat serta kebutuhan sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan rencana program kegiatan ketenagakerjaan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mempersiapkan SDM serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Bidang Keamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan kantibmas di Kawasan BPKS serta mempersiapkan pelatihan bagi para personil keamanan.

Bagian Kedua

Kantor Perwakilan

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perusahaan Kawasan Sabang, dapat dibentuk Kantor Perwakilan BPKS ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Kantor Perwakilan BPKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan atas usul Kepala BPKS.

Pasal 29

- (1) Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 merupakan unsur pembantu yang bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

- (2) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan BPKS dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKS.

BAB IV

PENGANGKATAN KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala, Wakil Kepala BPKS, Sekretaris, Deputi, dan Kepala Kantor Perwakilan BPKS diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Sabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian serta pegawai lainnya pada organisasi BPKS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKS atas persetujuan Ketua Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Selain pegawai sendiri, pada organisasi BPKS dapat diperbantukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengangkatan pegawai BPKS ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKS dan persetujuan Ketua Dewan Kawasan Sabang.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya BPKS dan Kantor Perwakilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dengan Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Pemerintah yang ada di Sabang maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPKS.

Pasal 32

- (1) Kepala, Wakil Kepala melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan atau atas prakarsa sendiri setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Kawasan.
- (2) Kepala BPKS berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan unsur pelaksana yang berada di bawah lingkungan BPKS.
- (3) Apabila Kepala BPKS berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas Kepala BPKS dilaksanakan oleh Wakil Kepala BPKS dan apabila Kepala dan Wakil Kepala BPKS tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat ditunjuk Sekretaris atau salah seorang Deputi untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKS, sampai Kepala atau wakil Kepala BPKS kembali bertugas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan BPKS bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja BPKS, APBN dan APBD serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap tahun BPKS wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS yang disahkan oleh Ketua Dewan Kawasan Sabang.
- (3) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS diawasi dan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKS sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

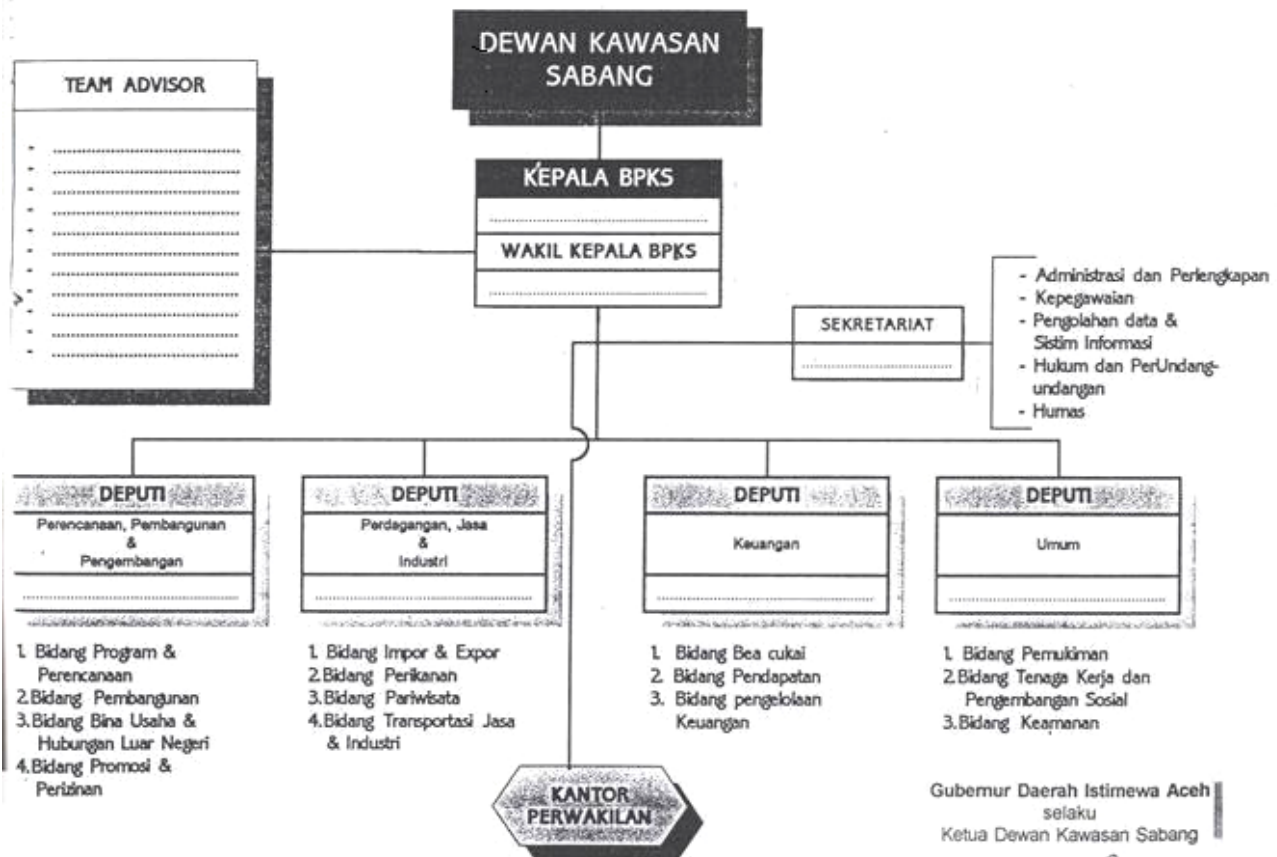
Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh.
Pada tanggal Januari 2001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
t.t.d
IR. H. ABDULLAH PUTEH, MSi

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG



Gubernur Daerah Istimewa Aceh
 selaku
 Ketua Dewan Kawasan Sabang

Abdullah Puteh

Ir. H. Abdullah Puteh, MSI